

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DI PENGADILAN  
NEGERI MAGETAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**RESTI HANAWANTO SUKOTJO**

**C 100 050 212**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Juni 2012

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESTI HANAWANTO SUKOTJO

NIM : C 100 050 212

Alamat : Jl. Teuku Umar No. 34 RT.05/ RW.02 Ringinagung Magetan  
Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang

telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2012

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RHS' with a small circle above the 'S' and 'cip' written below it.

**RESTI HANAWANTO. S**

NIM C 100 050 212

## MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.

( Surat Al- Ashr: 1-3)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dan Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan, membimbing dan tak pernah berhenti memberikan dukungan kepadaku.
3. Kakakku Yossy Porbowati dan Hanan Restieono Sukotjo yang telah memberikan dukungan dan doanya.
4. Teman-temanku di fakultas hukum yang telah memberikan saran dan kritik serta dukungannya.
5. Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN**, yang disusun sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengingat pengetahuan penulis masih jauh dari cukup, maka di dalam penyusunan skripsi ini akan ditemui banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Maka bersamaan dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.



3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan penuh kesabaran.
4. Seluruh dosen dan staff pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan kesabarannya.
5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas pelayanan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Magetan, terima kasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Kekasihku Erna Widiastuti, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta motivasinya.
8. Tema-temanku Agus (Kenthus), Septian (Jangkung), Heri (Gendut), Ari (Kumis), Fajar (Chou), Arya (Tuklik), Rizky (Kipli), Hery (Jangkrik), Bambang (Kepek), serta teman-teman angkatan 2005 lainnya, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
9. Seluruh ibu-ibu dan staff kantin kopma, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
10. Kuda besiku Jupiter Biru AE 3146 PE, yang telah setia mengantar penulis kemanapun, dimanapun, dan kapanpun.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi dan dukungannya

Semoga kebaikan dan perhatian dari para pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis

Resti Hanawanto. S

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Penelitan .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Skripsi .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	17
2. Subjek dan Objek Penegakan Hukum .....	19
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	25
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	25
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana .....	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Proses Peenyelesaian Hukum .....	31
1.	Pemeriksaan Pendahuluan .....	31
2.	Penuntutan .....	33
3.	Pemeriksaan Sidang Pengadilan .....	34
4.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	36
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi .....	36
1.	Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan .....	36
2.	Pengertian Mutilasi .....	38
3.	Mutilasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan .....	39
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A.	Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan .....	42
B.	Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan .....	82
C.	Cara Menanggulangi Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.....	84

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAKSI

Resti Hanawanto Sukotjo (2012), **Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan**, Jurusan Hukum Pidana Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mutilasi merupakan sebuah tradisi yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukannya, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan di mana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation (FGM)*.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk dalam modus operandi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak dari korban seperti memotong-motong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain dan dibuang secara terpisah.<sup>2</sup>

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. 2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. 3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan doktrinal (normatif), bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. Terdakwa tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Magetan yaitu Gilang Maulana bin Jemanun dituntut dengan dakwaan kumulatif dengan dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 181 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana 15 tahun penjara dikurangi selama masa tahanan. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. Hambatan tersebut muncul dari faktor hukumnya sendiri yaitu tidak adanya ketentuan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam KUHP. Faktor penegak hukum yaitu kesulitan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan korbannya. Faktor sarana dan prasarana yaitu tidak adanya laboratorium forensic yang memadai untuk melakukan visum terhadap potongan tubuh korban dari pembunuhan disertai mutilasi di Magetan.

**Kata kunci:** tindak pidana pembunuhan, mutilasi

---

<sup>1</sup> Gillin Groth, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, Hal 21

<sup>2</sup> Vieta Soleha, "Kejahatan Mutilasi di Indonesia", *Jum`at*, 27 Mei 2011, <http://Vietasoleha.blogspot.com/kejahatan-mutilasi.html>, diunduh Minggu 18 Desember 2011 pukul 22.02 WIB.